BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

perekonomian adalah soko guru Indonesia. Keberadaan koperasi mampu perekonomian menggerakkan masvarakat. Koperasi didirikan oleh kelompok masyarakat dengan tujuan untuk kesejahteraan bersama. Dengan modal berawal dari iuran wajib anggota dan simpanan suka rela anggota. Dari modal yang sedikit tapi apabila dikembangkan dengan serius, maka akan mampu membuat sejahtera seluruh anggotanya.

Pada umumnya produk dari koperasi itu simpan dan pinjam, serta kebutuhan primer anggotanya. Dengan menanamkan kejujuran dan saling percaya dalam mengelola koperasi maka dibentuklah kepengurusan koperasi tsb. Yang terdiri: ketua, sekretaris, bendahara, serta anggota. Setiap tahun diadakan rapat laporan tahunan yang dihadiri oleh semua pengurus dan anggota. Sehingga akan mengetahui hasil perkembangan dari koperasi. Jika koperasi mendapat keuntungan maka akan dibagikan SHU.

PKK salah satu organisasi kelompok wanita yang ada di lingkungn pemerintahan. Keberadaan PKK sebagai salah satu sarana untuk berkomunikasi, bersilahturahmi antar anggota PKK (masyarakat). Kegiatannya salah satu adalah pertemuan rutin baik pengurus dengan anggota PKK. Materi salah satunya memberikan informasi dari program

pemerintah. Di samping itu juga ada kegiatan arisan yang diikuti oleh semua pengurus anggota PKK. Kegiatan PKK juga

sebagai penggerak perekonomian keluarga. Oleh sebab itu PKK sangat membutuhkan keberadaan Koperasi di dalamnya.

Keluarga adalah salah satu kompoenen yang sangat berperan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan pembangunan. Partisipasi keluarga sangat dibutuhkan dalam mendukung perekonomian dapat dilakukan dengan pembentukan kelompok- kelompok usaha mandiri yang dapat dijual untuk menambah pendapat keluarga.

Koperasi adalah salah satu wadahyang dapat menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya kembali ke anggotanya. Koperasi memiliki banyak manfaat salah satunya adalah meningkatkannya kesejahteraan anggotanya. Masyarakat desa diharapkan mau berpartisipasi dalam koperasi. Masyarakat harus didorong untuk mau mendirikan koperasi di daerah masing-masing.

Permasalahan yang sering ditemui pada masyarakat adalah banyaknya masyarakat adalah yang tidak memahami tujuan dan manfaat dari keikutsertaan dalam koperasi. Masyarakat di desa-desa banyak tidak memiliki koperasi unit Desa (KUD) mau pin koperasi simpan pinjam. Padahal banyak potensi yang dimiliki desa baik berupa pertanian mau pun produk rumah tangga yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok yang terdiri dari rumah tangga diharapkan mampu membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan.

BABII

LANDASAN TEORI

2.1. Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi

Menurut Revrisond Baswir (2000 : 2) Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa di dalam koperasi setidak-tidaknya terdapat dua unsure yang saling berkaitan satu sama lain. Koperasi pada dasarnya adalah suatu bentuk usaha yang berwatak demokratis, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya secara efektif dan efisien. Menurut Pasal UU NO. 25 / 1992 yang dimaksud dengan koperasi di Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang / badan hokum koperasi dengzn berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat berdasarkan ekonomi yang atas kekeluargaan.. Jadi koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hokum landasan kegiatannya orientasi ekonomi dengan kerakyatan.

1. Landasan, Azas, dan Tujuan Koperasi

1.Landasan Koperasi

Landasan koperasi merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 / 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

a. Landasan Idiil

Sesuai dengan UU No. 25 /

1992, landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangn bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kedudukan seperti ini, maka wajar bila Pancasila diterima sebagai landasan idiil Koperasi atau organisasi-organisasi lainnya di Indonesia. Pancasila dengan sila-silana akan menjadi pedoman yang akan mengarahkan semua tindakan koperasi dan organisasi-organisasi lainnya itu dalam mengemban fungsinya masing-masing di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Pancasila yang dimaksud di sini adalah rumusan yang ada di dalam pembukaan UUD 1945, alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipmpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan /perwakilan, serta Keadilan osial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.Landasan Strukturil

Landasan strukturil Koperasi, UUD 1945 merupakan aturan organisasi NegaraRepublik Indonesia yang berdasrkan Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat berbagai ketentuan yang mengatur berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara.

Koperasi sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang menempatkan UUD 1945 adalah tepat . Pada ayat 1 pasal 33 UUD 1945 telah dengan tugas menggariskan bahwa perekonomian "usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Semangat usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan adalah semangat koperasi.

c.Landasan Operasional

Landasan operasional Koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 serta penjelasannya, Ketetapan MPR Nomor II / MPR/ 1988 tentang GBHN, Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian , Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

1.Asas Koperasi

Asaskoperasi menurut UU No. 25 / 1992 pasal 2, koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasrkan atas kekeluargaan.

2. Tujuan Koperasi Indonesia

Menurut Sonny Sumarsono (2003:6) dalam Undang-Undang Nomor 25 1992 tentang perkoperasian Pasal 3 disebut bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945.

Dengan ketiga tujuan di atas Koperasi mendapat kedudukan yang sama terhormat dalam perekonomian Indonesia dan hanya merupakan satu-satunya bentuk koperasi yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tapi juga dinyatakan sebagai penyangga perekonomian nasional.

2.1. Fungsi Koperasi

Fungsi koperasi adalah memberikan jasa kepada anggota dan anggota mengeluarkan biaya untuk penggantinya. Dengan demikian koperasi pada dasarnya tidak mendapatkan apaapa , akan tetapi anggota menerima manfaat tersebut. (Sonny Sumarsono, 2003: 19).

Efisiensi koperasi diukur dari tingkat pemberian jasanya. Tingkat efisiensi koperasi ini akan tergantung kepada bagaimana penggunaan dan memelihara koperasi. Jika Koperasi berfungsi baik, maka baik pula jalannya. Fungsi dan peran koperasi berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut:

- 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
- 2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat .

- 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi seban mengembang sebagai soko guru.
- 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nosional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.2 Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi merupakan cirri khas dan jati koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No.25/1992 koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai sebagai berikut :

- Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan mengandung bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat ditentukan dalam anggaran yang dasar Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak melakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Pembagian SHU anggota dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing.

Pembagian SHU anggota dilakukan tidak sematamata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi , tetapi juga berdasarkan pertimbangan usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini

- 4, Pemberian balas jasa yang terbatas modal Modal dalam koperasi pada dasarakny dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karenaitu balas jasa terhadap modal yang dibeikan kepada para anggota juga terbatas (tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar) dan tidak berdasarkan pada besarnya modal yang diberikan.
- 5, Kemandirian Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak mengelola diri sendiri.
- 6.Pendidikan PerkoperasianPenyelenggaraan pendidikan perkoperasian penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.
- 7. Kerja sama antara koperasi Kerja sama dimaksud dapat dilakukan antar koperasi ditingkat local, regional, nasional dan internasional.

2.3 Jenis-jenis Koperasi

Dasar untuk menentukan jenis koperasi menurut UU No. 25/1992 pasal adalah kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Menurut Revrisond Baswir (2000: halaman 75-78)

1. Koperasi Simpan Pinjam atau KreditAdalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah.

cepat dan tepat tujuan produktif dan kesejahteraan. Berusaha untuk mencegah para anggota yang terlibat dalam jebakan lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang / barang keperluan hidupnya dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga serendah-rendahnya.

2. Koperasi Konsumsi

Adalah Koperasi yang anggota-anggotanya terdiri tiap-tiap yang mempunyai keputusan langsung dalam lapangan konsumsi dengan berusaha untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan para anggotanya, baik barang-barang keperluan sehari-hari maupun barangbarang sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya .

3. Koperasi Produksi

Adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi utamanya melakukan pembuatan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan memproduksi suatu barang biasanya terkait secara langsung dengan kegiatan dengan kegiatan memasarkan barang-barang tsb. Tujuannya

utama Koperasi Produksi adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggota, guna menghasilkan barang-barang tertentu melalui suatu perusahaan yang mereka kelola dan miliki sendiri.

3. Koperasi Pemasaran

Adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barangbarang yang mereka hasilkan dan

anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lain ada sangkut pautnya secara langsung dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkngan / berusaha dalam beberapa kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota koperasi.

2.4. Lapangan Usaha dan Modal Kerja

Lapangan usaha koperasi menurut UU No. 25 / 1992 Pasal 43 dan Pasal 44 adalah

Pasal 43

- 1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.
- 2. Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi keutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
- 3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pasal 44

- 1. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari untuk :
 - a. Anggota Koperasi yang bersangkutan..
 - b. Koperasi lain dan/atau anggota.

Kegiatannya usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

2. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Modal Koperasi menurut UU No. 25/ 1992 Pasal 41 adalah:

Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

- 1.. Modal sendiri dapat berasal dari:
- a.Simpanan pokok.
- b.Simpanan Wajib.
- c.Simpanan cadangan.
- d.Hibah.
- 2. Modal pinjaman dapat berasal dari :
- a. Anggota
- b.Koperasi lainnya dan/ atau anggotanya.
- c.Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- d.Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya.
- e.Sumber lain yang sah.

2.5 kredit

2.5.1 Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Mac Leod dalam bukunya (Rachmat Firdaus, 2003: 2) kredit adalah suatu

reputasi yang dimiliki seseorang yang memungkinkan ia bias memperoleh uang, barang-barang atau buruh/ tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan jalan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan dating.

Menurut UU No. 10/1998 Pasal 21 ayat 1, definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari rumusan mengenai perkreditan dapat ditarik kesimpulan :

- 1. Proses reputasi yang memungkinkan memperoleh uang, barang atau tenaga kerja dengan jalan menukarkan suatu janji untuk membayarkan pada waktu tertentu atau yang akan dating.
- 2. Adanya penyerahan barang atau uang tagihan yang menimbulkan tagihan tersebut kepada pihak lain dengan harapan bank akan memperoleh suatu tambahan nilai dari pokok pinjaman berupa bunga sebagai pendapatan.

2.5.2. Tujuan Pemberian Kredit

Menuut Thomas Suyatno (2003: halaman 14-16) bahwa tujuan kredit adalah dengan mengorbankan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun tujuan utama pemberian kredit adalah

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tsb. Hasil tesebut terutama dalam bentuk bungan yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lain adalah membantu usaha nasabah yang memperoleh dana baik investasi maupun dana untuk modal kerja.

2.5.3 Jenis Kredit

Menurut Thomas Suyatno (2003: halaman 25-31) jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh koperasi dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut:

- 1. Kredit dilihat dari sudut tujuannya
- a.Kredit Konsumtif,

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.

b. Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

c.Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

2. Kredit dilihat dari sudut pandang sudut jangka waktu.

Lama masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa perlunasan.

Jenis kredit:

a. Kredit jangka pendek (Short term loan)

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Dalam kredit jangka pendek juga termasuk kredit untuk tanaman masiman yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.

- b. Kredit jangka menengah (*Medium term loan*) Berjangka antara 1 sampai 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang (*Long term loan*) Berjangka waktu lebih dar 3 tahun.
- 3. Kredit dilihat dari sudut jaminan

Setiap pembeian fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan

a.Kredit dengan jaminan (*Unsecured loan*)

Kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan kepada calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan (*Unsecured lion*)

Keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang dijanjikan.

4. Kredit dilihat dari segi penggunaan

Untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

a.Kredit Eksploitasi

Yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit eksploitasi ini dapat disebut dengan kredit modal kerja/kredit produk karena bantuan modal kerja digunakan untuk menutup biayabiaya eksploitasi perusahaan secara luas.

b.Kredit Investasi

Yaitu kredit jangka panjang menengah atau jangka yang diberikan oleh suatu koperasi kepada nasabah untuk melakukan investasi atau penanaman modal.

5. Kredit dilihat dari segi pembiayaan

a. Kredit Investasi kecil/ Kredit Modal Kerja Permanen.

Menurut Thomas Suyatno (2003: halaman 38-45) Kredit Investasi Kecil adalah kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada usaha-usaha kecil pribumi dengan syarat dan prosedur khusus, guna pembiayaan barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru .

Kredit Model Kerja Permanen adalah kredit yang diberikan kepada usaha kecil pribumi dengan persyaratan dan prosedur khusus guna pembiayaan modal yang hanya dipergunakan secara terus-menerus untuk kelancaran usaha.

b.Kredit Umum Modal Kerja

Kredit yang diberikan oleh koperasi kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu usaha.

c.Kredit Usaha kecil

Menurut Suhardjono (2003:53) Kredit usaha kecil adalah kredit atau pembiayaan dari koperasi untuk investasi dan untuk modal kerja, yang dibeikan dalamm rupiah kepada nasabah yang mempunyai usaha kecil untuk membiayai usaha yang produktif.

d.Kredit Ekspor

Kredit ini ditujukan untuk penyediaan dana dalam pelaksanaan maupun dalam pengadaan.

d. Kredit Perdagangan

Dengan kredit ini dipergunakan untuk pemindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sehingga membawa peningkatan dari barang yang bersangkutan.

2.5.4Unsur-unsur Kredit

Menurut Rahmat Firdaus (2003:3) unsure-unsur kreditsebagai berikut:

- a. Kreditur : orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan fihak lain.
- b.Debitur: pihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa.
 - c. Adanya kepercayaan dari kreditur dan debitur.
- d. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.

2.5.5Tahap-tahap Pemberian Kredit

1. Tahap persiapan kredit (credit preparation)

Kegiatan tahap permulaan dengan maksud untk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur yang baru pertama kali akan mengajukan kredit kepada bank yang bersangkutan, biasanya diakukan melalui wawancara.

2. Tahap analisis atau penilaian (*credit analysis/credit appraisal*)

Dalam tahap ini diadakan penilaian utang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit

1. Tahap keputusan kredit (*credit decision*)

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui melalui pemutus kredit, baik berupa seorang pejabat yang ditunjuk atau pimpinan bank tersebut maupun berupa komite dengan anggota lebih dari satu pejabat sesuai dengan yang tertuang dalam kebijakan Perkreditan bank (KPB) masing-masing dapat

memutuskan apakah permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak.

Bab III PEMBAHASAN



PKK sebagai penggerak perekonomian keluarga dapat dibantu dengan keberadaan koperasi di dalamnya. Biasanya pembentukan koperasi ini dengan modal iuran wajib anggota. Jumlah awal dari iuran anggota diputarkan untuk

dipinjamkan ke anggota dengan jangka waktu paling lama 5 bulan dengan bunga yang rendah. Koperasi yang

didirikan tidak seperti koperasi pada umumnya untuk jangka panjang. Koperasi dalam PKK waktu

Nya hanya 10 bulan, setelah itu dimulai dari awal lagi dengan iuran wajib yang baru.

Koperasi dalam PKK pada umumnya membantu para anggota untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara meminjamjan dana yang ada. Jangka waktu kegiatan koperasi PKK sampai pada menjelang lebaran. Produk dari koperasi PKK selain pinjaman juga ada tabungan yang bisa disetor setiap bulan. Dengan jangka waktu 10 bulan koperasi PKK mudah terkontrol dan terhindar dari penyelewengan. Hal ini yang membuat kreitur debitur merasa aman dan nyaman.

Omset dari perputaran uang di koperasi PKK juga bisa diketahui oleh seluruh anggota PKK. Sehingga prinsip dari anggota untuk anggota benar-benar bisa dijalankan oleh dalam koperasi PKK. Kegiatan sosial ini sangat membentu pergerakan perekonomian yang diawali dari keluarga.

Koperasi PKK yang berjangka waktu hanya 10 bulan itu sangat membantu anggota dalam menghadai hari raya Lebaran. Karena menjelang hari raya tabungan dan SHU dibagikan ke semua anggotanya.

Pembagian Tabungan Jasa Simpan Pinjam RT 03, RW 06 Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Surabaya

Mei – Maret 2024

Darwis/Nama:

Bulan	Th	Saham	Tabungan	Jasa	Jasa	Jasa
				Saham	Tabungan	Pinjaman
Mei						
Juni						
Juli						
Agustus						
September						
Oktober						
Desember						
Januari						
Pebruari						
Maret						
April						

Jumlah Keseluruhan

Di samping produknya simpan pinjam ada juga memberikan jasa penjualan barang keperluan rumah tangga dengan cara diangsur melalui kerja sama dengan pihak lain penyedia barang. Misalnya peralatan rumah tangga dll.













Bab IV Kesimpulan

- 1. Kaperasi PKK didirikan sebagai kegiatan sosial yang mempu membantu pergerakan perekonomian keluarga.
- 2. Koperasi PKK hanya berjangka 10 bulan, setelah itu mulai ddari awal lagi
- 3. Koperasi PKK membantu anggota dalam menghadapi hari raya Lebaran.
- 4. Koperasi PKK dijalankan dengan transparan dan mudah dikontrol oleh semua anggota PKK.
- 5. Koperasi PKK juga menyediakan barang kebutuhan rumah tangga

Daftar Pustaka

Edwar, 1999, Koperasi Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Kartasapoetra, G, 1997, Koperasi Indonesia, Cetakan ketiga, Jakarta: Rineka Cipta.

Kasmir, 2000, Koperasi Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara.